

Analisis Keuangan Publik Islam Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021

Pradipta Imam Ezra*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Moh. Adenan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Abdul Fatah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author, email: 180810102075@mail.unej.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Jember Regency from the perspective of Islamic public finance. The approach used is descriptive qualitative, with primary data obtained through interviews with the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and academics, while secondary data is sourced from APBD documents and related literature. The results of the study show that in terms of revenue, Jember Regency is still highly dependent on transfer revenues from the central government, which account for 74% of total regional revenue, while the contribution of Regional Original Revenue (PAD) is relatively small. From an Islamic public finance perspective, this condition shows that the management of local economic potential in accordance with the principle of al-maliyah al-'ammah is not yet optimal. In terms of expenditure, the largest allocation is focused on personnel expenditure, while expenditure for the poor and public welfare is still low. This is not in line with the principle put forward by Ibn Taymiyyah, that state expenditure should prioritize the welfare of the poor and public needs. Thus, the application of the principles of justice, trustworthiness, and welfare in Islamic public finance in Jember Regency still needs to be strengthened.

Keywords: Islamic Public Finance, APBD, Fiscal Justice, Jember Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2021 dalam perspektif keuangan publik Islam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta akademisi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen APBD dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi pendapatan, Kabupaten Jember masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai 74% dari total pendapatan daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Dalam perspektif keuangan publik Islam, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal yang sesuai prinsip al-maliyah al-'ammah. Dari sisi belanja, alokasi terbesar difokuskan pada belanja pegawai, sedangkan belanja untuk masyarakat miskin dan kesejahteraan umum masih rendah. Hal ini belum sejalan dengan prinsip yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, bahwa pengeluaran negara seharusnya memprioritaskan kemaslahatan masyarakat miskin dan kebutuhan publik. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam keuangan publik Islam di Kabupaten Jember masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, APBD, Keadilan Fiskal, Kabupaten Jember.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tata kelola keuangan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), yang berfungsi sebagai stimulus terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut teori Keynesian, peningkatan belanja pemerintah akan mendorong permintaan agregat yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dkk. (2016) bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Chodariyanti dkk. (2016) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas. Sementara itu, struktur demografis Indonesia yang didominasi penduduk usia produktif dapat menjadi modal besar bagi pembangunan, namun juga berpotensi menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas (Huda dkk., 2018).

Dalam konteks ini muncul perdebatan teoritis antara pendekatan ekonomi publik konvensional dan keuangan publik Islam (*al-maliyah al-'ammah*). Ekonomi publik konvensional menekankan efisiensi dan keseimbangan fiskal, sedangkan keuangan publik Islam menambahkan dimensi keadilan distributif, moralitas, dan tanggung jawab spiritual dalam pengelolaan dana publik. Menurut Kahf (1989) dan Chapra (1992), tujuan utama kebijakan fiskal Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pencapaian *maqashid al-syari'ah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, keberhasilan kebijakan fiskal Islam tidak hanya diukur dari output ekonomi, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut menumbuhkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas keuangan publik Islam, namun dengan fokus yang beragam. Huda dkk. (2016) menyoroti pentingnya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan publik, Ariani (2019) meneliti efektivitas zakat dan wakaf dalam mendukung keuangan daerah, sedangkan Fitriani dan Mubarak (2020) menelaah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD berbasis nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik menganalisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif keuangan publik Islam masih sangat terbatas, terutama pada tingkat pemerintah daerah.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini penting karena selama ini kajian APBD umumnya dianalisis dalam kerangka ekonomi publik konvensional, yang menekankan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi kurang memperhatikan dimensi keadilan sosial, etika, dan keberkahan sebagaimana ditekankan dalam Islam. Padahal, prinsip-prinsip keuangan publik Islam seperti amanah, keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pertanggungjawaban moral dapat menjadi dasar penting dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada: 1.) Pengintegrasian konsep keuangan publik Islam dalam analisis pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2021. 2.) Pendekatan normatif-empiris yang mengaitkan teori *maqashid al-syari'ah* dengan praktik fiskal daerah, dan 3.) Upaya mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah terimplementasi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Konsep keuangan publik Islam menempatkan pengelolaan dana publik sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Surah *Al-Muddatsir* ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan."

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul: “Analisis Keuangan Publik Islam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.”

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2021 dalam perspektif keuangan publik Islam; dan
2. Mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan Amanah terimplementasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah memperoleh dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), keuangan publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui kebijakan fiskal yang efektif.

Dalam konteks modern, keuangan publik mencakup kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan pendapatan negara (*tax dan non-tax revenue*), serta pengeluaran negara yang diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik (Priyono, 2016). Kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan melakukan redistribusi pendapatan masyarakat.

Konsep Keuangan Publik dalam Islam

Keuangan publik Islam merupakan sistem pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dengan tujuan utama mencapai *jalalah*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengelolaan keuangan publik Islam tidak semata-mata mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Huda, 2018).

Keuangan publik Islam menempatkan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sebagai sumber utama dalam pelaksanaannya. Prinsip pengelolaan keuangan publik Islam adalah amanah, keadilan, transparansi, serta orientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam sejarahnya, pengelolaan keuangan publik Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW melalui pembentukan lembaga *Baitul Mal*, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan harta umat Islam, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran negara (Ghofur, 2018).

Menurut Wibisana (2016), sistem keuangan publik Islam memiliki landasan etika sosial dan moral yang kuat karena seluruh aspek ekonomi dan fiskal diatur berdasarkan syariat Islam. Hal ini menjadikan keuangan publik Islam tidak hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian integral dari sistem moral dan sosial Islam.

Sejarah Perkembangan Keuangan Publik Islam

Sejarah pengelolaan keuangan publik Islam terbagi menjadi tiga periode utama (Utomo, 2017):

1. Periode Kenabian, ditandai dengan pengelolaan sederhana oleh Rasulullah SAW di Madinah. *Baitul Mal* dibentuk untuk menampung dan menyalurkan dana publik.
2. Periode *Khulafaur Rasyidin*, di mana sistem keuangan mulai dilembagakan dengan struktur administrasi yang lebih rapi. Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan sistem *kharaj* dan *diwan* sebagai lembaga administrasi fiskal.
3. Periode Khilafah Pasca *Khulafaur Rasyidin*, yang memperluas struktur keuangan publik menjadi lebih kompleks, mengikuti ekspansi wilayah Islam.

Sumber-Sumber Penerimaan dalam Keuangan Publik Islam

Sumber penerimaan dalam keuangan publik Islam terdiri atas beberapa instrumen utama (Ubaid, 2021; Ghofur, 2018):

1. *Ushur*, pajak perdagangan bagi pedagang muslim dan non-muslim.
2. *Wakaf*, harta milik Allah SWT yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum.
3. *Amwal Fadhla*, harta peninggalan muslim tanpa ahli waris.
4. *Nawaib*, pajak atas orang kaya muslim ketika negara mengalami krisis.
5. *Infak* dan Sedekah, dana sukarela masyarakat untuk kemaslahatan umat.

6. *Jizyah*, pajak atas warga non-muslim sebagai imbalan perlindungan negara.
7. *Kharaj*, pajak tanah yang dikenakan atas tanah pertanian di wilayah Islam.
8. *Ghanimah*, harta rampasan perang yang dibagi sesuai ketentuan syariah.
9. *Fai*, harta yang diperoleh dari non-muslim tanpa peperangan.
10. Barang Tambang dan *Rikaz*, dikenakan pajak sebesar seperlima (*khumus*) untuk diserahkan ke *Baitul Mal*.

Instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem fiskal yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara tetapi juga distribusi yang adil dan pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi modern, kebijakan fiskal diartikan sebagai upaya pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai stabilitas ekonomi (Priyono, 2016). Namun dalam Islam, kebijakan fiskal bukan sekadar alat ekonomi, melainkan juga sarana ibadah untuk mencapai keadilan sosial.

Islam memandang kebijakan fiskal harus berorientasi pada masalah, keadilan, dan distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, pengeluaran negara tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas manusia, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Wibisana, 2016).

Relevansi Keuangan Publik Islam terhadap Pengelolaan APBD

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal daerah. Dalam perspektif keuangan publik Islam, APBD idealnya disusun berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip keuangan publik Islam dalam pengelolaan APBD dapat mendorong penggunaan dana publik yang lebih efisien, amanah, dan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Dengan demikian, penelitian mengenai “Analisis Keuangan Publik Islam pada APBD Kabupaten Jember Tahun 2021” penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pengelolaan APBD telah mencerminkan nilai-nilai keuangan publik Islam.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perspektif keuangan publik Islam, bukan pada pengukuran kuantitatif (Sugiyono, 2019).

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali secara mendalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2021 dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan dukungan data dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memahami kebijakan keuangan daerah serta analisis terhadap dokumen APBD Kabupaten Jember tahun 2021. Hasil wawancara dan dokumen tersebut kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip keuangan publik Islam sebagai alat interpretasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan kunci, seperti pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan akademisi yang memahami keuangan publik Islam.

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti APBD Kabupaten Jember tahun 2021, laporan realisasi anggaran, literatur, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.

Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan keuangan daerah.
2. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Jember tahun 2021.
3. Memahami konsep keuangan publik dalam perspektif Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. *Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)*, dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam mengenai pelaksanaan APBD dan kesesuaiannya dengan prinsip keuangan publik Islam.
2. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data sekunder berupa dokumen anggaran, laporan realisasi APBD, dan referensi pendukung lainnya.
3. *Studi Kepustakaan*, untuk memperkuat analisis dengan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu terkait keuangan publik Islam dan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut (Miles & Huberman, 1994):

1. *Reduksi Data*, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian.
2. *Penyajian Data (Data Display)*, yaitu mengorganisir hasil reduksi dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi.
3. *Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi*, yaitu menyusun interpretasi berdasarkan hasil analisis dan memverifikasinya dengan data lapangan untuk memastikan keabsahan temuan.

Untuk menjaga keabsahan data (*validitas*), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta dokumen pendukung agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Anggaran Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Kab. Jember pada tahun 2021 menyumbang Rp. 719.879.915.600,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah).

Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Anggaran pendapatan transfer Kab. Jember tahun 2021 berjumlah Rp. 2.735.844.119.429,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pendapatan lain-lain yang sah, terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 218.236.340.531,00 (dua ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Anggaran Belanja

Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi Kabupaten Jember pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.107.153.807.425,00 (tiga triliun seratus tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tersebut dianggarkan sebesar Rp. 742.587.664.918,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 40.357.565.574,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 519.761.150.084,00 (lima ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu delapan puluh empat rupiah)

Pembahasan

Pandangan Keuangan Publik Islam Pada Anggaran Pendapatan

Penelitian ini menemukan sumber anggaran pendapatan daerah Kab. Jember dan arah alokasi anggaran di Tahun 2021. Dari berbagai macam data sumber anggaran pendapatan yang telah disajikan, pendapatan transfer merupakan bagian paling utama dalam menyumbang anggaran pendapatan di Kab. Jember Tahun 2021. Jika dirinci, pendapatan transfer yang diterima oleh Kab. Jember Tahun 2021 dibagi menjadi 2 bagian. *Pertama*, pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat, terdiri dari dana perimbangan dan dana desa. *Kedua*, pendapatan transfer antar daerah yang diterima atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Hal demikian menunjukkan bahwa Kab. Jember belum mampu memaksimalkan perihal mengelola kekayaan daerah yang dimilikinya, selain itu ketergantungan Kab. Jember dengan pemerintah pusat masih sangat tinggi dengan ditunjukkannya data bahwa pendapatan asli daerah Kab. Jember pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan yang merupakan komponen bagian dari dana transfer pemerintah pusat didalamnya terdapat dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Berbagai macam sumber daya alam tersebut yakni:

1. Dana Bagi Hasil Kehutanan
 - a. Diperoleh dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan dengan alokasi anggaran kepada kabupaten/kota sebesar 64%.
 - b. Diperoleh dari provisi sumber daya hutan dengan alokasi anggaran kepada kabupaten/kota sebesar 32%
 - c. Diperoleh dari dana reboisasi dengan alokasi anggaran kepada kabupaten/kota sebesar 40%
2. Pertambangan mineral dan batubara
 - a. Diperoleh dari iuran tetap dengan alokasi anggaran ke kabupaten/kota sebesar 32%
 - b. Diperoleh dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi dengan dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil sebesar 64%
3. Pertambangan minyak bumi, dibagikan sebesar 6% untuk kabupaten/kota penghasil.
4. Pertambangan gas bumi, dibagikan sebesar 12% untuk kabupaten/kota penghasil.
5. Pengusahaan panas bumi, diperoleh dari setoran bagian pemerintah dengan alokasi anggaran kepada kabupaten/kota sebesar 32%.
6. Perikanan, diperoleh dari pungutan pengusahaan perikanan dengan jumlah 80% untuk daerah kabupaten/kota.

Seluruh perolehan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) tersebut tidak langsung masuk melalui kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi menjadi satu arus melalui Rekening Kas Umum Negara dalam APBN yang pada akhirnya dibagikan kepada pemerintah daerah kedalam APBD melalui dana transfer pemerintah pusat.

Barang tambang dalam Islam dikenal dengan *al-Ma'din*. Ulama Islam berbeda pendapat tentang barang tambang dan *rikaz*, sebagian ulama Irak mengatakan bahwa *rikaz* juga termasuk barang tambang dan harta yang terpendam dalam tanah serta keduanya diwajibkan atasnya membayar seperlima. Ulama Hijaz menyimpulkan *rikaz* merupakan harta yang terpendam didalam tanah saja dan wajib atasnya membayar seperlima, adapun barang tambang tidak termasuk harta *rikaz* sehingga tidak dikenakan membayar seperlima dan hanya dikenakan membayar zakatnya saja. Dari perbedaan 2 pendapat ulama masing-masing dari sebagian mereka mengemukakan argumentasi dengan riwayat hadits yang ditemukannya. Ulama yang mengatakan bahwa barang tambang tidak dikenakan membayar seperlima sebagaimana sabda Nabi SAW. “*Tidak ada kewajiban pada binatang liar, tidak ada kewajiban pada sumur, tidak ada kewajiban pada barang tambang, dan didalamnya harta rikaz wajib mengeluarkan seperlima*”. Abu Ubaid lebih berpihak pada pendapat yang menyatakan bahwa harta *rikaz* dan barang tambang adalah sama serta keduanya diwajibkan atasnya membayar seperlima (Isnani, 2025). Hal demikian disandarkan pada pendapat ulama selain ulama malik bahwa barang tambang adalah sama dengan harta *rikaz* dan para ulama tersebut mewajibkan ketentuan seperlima padanya. Rasulullah pernah ditanya tentang harta yang ditemukan dalam reruntuhan bangunan lama, kemudian beliau menjawab “*pada harta itu dan pada harta rikaz wajib mengeluarkan ketentuan seperlima*”. Bersandar pada hadits Nabi SAW. dan argumentasi para ulama, maka dari itu Abu Ubaid menyatakan bahwa harta *rikaz* berbeda dengan harta terpendam, harta *rikaz* adalah barang tambang dan dikenakan pada barang tambang seperlima (Ubaid, 2021).

Tidak ada ketidaksesuaian antara dana yang diterima terhadap barang tambang dalam konteks APBD dengan penarikan pajak terhadap barang tambang dalam konteks keuangan publik Islam. Hanya penentuan yang dirinci oleh pemerintah terkait penerimaan dana dari barang tambang adalah bentuk penyempurnaan atas penarikan pajak yang dikenakan pada keuangan publik Islam.

Pungutan selain dari barang tambang, zakat juga berperan sebagai penerimaan pada masa Rasulullah SAW. serta para sahabat. Dalam Islam instrumen zakat menjadi komponen utama yang berperan sebagai sumber keuangan negara. Kewajiban untuk menjalankan ibadah zakat dalam perintah agama menjadi pemicu ketaatan yang tinggi bagi masyarakat muslim untuk menunaikannya. Dilain sisi adanya ibadah zakat yang memiliki fungsi sosial juga memberikan pengaruh *muzakki* (pembayar zakat) untuk menunaikan ibadah zakatnya dengan tujuan menolong sesama. Peneliti telah menyajikan data bahwa Penduduk di Kab. Jember yang mayoritas beragama Islam sebenarnya berpeluang dalam menyumbang pendapatan daerah dengan instrumen zakat. Zakat selain sebagai ibadah wajib umat muslim disisi lain juga sebagai alat dalam menumbuhkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam pengaruh besarnya dapat berperan sebagai alat distribusi kesejahteraan umat (Nurhasanah, 2018).

Mengingat zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam. Potensi zakat di Kab. Jember sebesar Rp. 24 miliar rupiah. Jumlah yang dapat dibilang tidak begitu besar dibanding dengan pendapatan asli daerah Kab. Jember namun dapat memberikan sumber bantuan penerimaan bagi Kab. Jember. Kendati demikian, pengelolaan zakat di Kab. Jember terpisah dan tidak termasuk dalam komponen APBD. Pengelolaan zakat yang dilakukan di Kab. Jember dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dari beberapa macam sumber pendapatan yang dilakukan Keuangan Publik Islam pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat yang saat ini diaplikasikan oleh pendapatan daerah Kab. Jember selain hasil pungutan harta barang tambang terdapat pula *kharaj* (pajak tanah) dan hibah.

Utsman Bin Hunaif mewajibkan kepada masyarakat non-muslim yang hidup di negeri muslim dengan penarikan 10 dirham pada setiap tanah yang ditumbuhi kubis dengan luas 1 hektar, 5 dirham untuk 1 hektar tanah yang ditanami kurma, 6 dirham untuk 1 hektar tanaman tebu, 4 dirham untuk 1 hektar tanaman gandum, dan 2 dirham untuk 1 hektar tanaman umbi-umbian (Ubaid, 2021). Masyarakat Indonesia tidak begitu mengenal dengan *kharaj*, istilah tersebut lebih diketahui khalayak umum dengan arti pajak atas tanah. Implikasi *kharaj* dalam pengelolaan APBD Kab. Jember bisa disebut dengan PBB (pajak bumi dan bangunan). Namun antara *kharaj* dan PBB memiliki perbedaan yang mendasari atas keduanya. Huda dkk. (2016) mendefinisikan tentang pemungutan yang dilakukan atas *kharaj* terhadap hasil tanah tidak sama, karna pemungutan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai macam kriteria seperti tingkat kesuburan tanah, memperhatikan jenis tanaman yang dihasilkan, memperhatikan jenis pengairan.

PBB dan *kharaj* keduanya memiliki perbedaan yang sangat terlihat adalah objek beban keduanya. PBB dilakukan pungutan kepada seluruh pemilik tanah dan bangunan didaerah bersangkutan. PBB tidak

memerhatikan kondisi-kondisi seperti halnya *kharaj*, yang terpenting setiap tanah dan bangunan yang memiliki hak milik dikenakan pajak setiap tahunnya. Berbeda dengan *kharaj* yang dipungut hanya atas tanah pertanian, kemudian *kharaj* dipungut atas tanah pertanian yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat non-muslim.

Pandangan Keuangan Publik Islam Pada Anggaran Belanja

Anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah Kab. Jember dalam bentuk APBD membiayai berbagai macam hal seperti belanja operasi yang didalamnya terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Kemudian selain belanja operasi juga terdapat belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dari berbagai macam anggaran belanja tersebut, anggaran dengan alokasi terbesar adalah untuk membiayai anggaran belanja pegawai.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai ditujukan kepada kepala dan wakil daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan aparatur sipil negara berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN dan lain sebagainya. Porsi anggaran yang dialokasikan Kab. Jember untuk belanja pegawai sangat tinggi, bahkan melebihi belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Seharusnya pemerintah Kab. Jember lebih meminimalisir pengeluaran yang digunakan untuk belanja pegawai, karena masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk disejahterakan dengan anggaran belanja. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah merupakan milik masyarakat sehingga diharuskan kepada pemerintah untuk membelanjakan kebutuhan masyarakat. Beliau dengan tegas menolak pembelanjaan yang bertentangan dengan syara' seperti membelanjakan uang untuk mendukung kegiatan maksiat. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa hal yang diutamakan dalam pembelanjaan yaitu untuk: Masyarakat miskin, Pemeliharaan tentara dalam bidang pertahanan, Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal, Gaji pegawai dan pensiun, Pendidikan, Infrastruktur, Kesejahteraan umum.

Ibnu Taimiyah mengutamakan pembelanjaan kepada masyarakat miskin, mungkin kondisi pada saat itu banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga apabila pembelanjaan tidak diprioritaskan kepada masyarakat miskin dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pada saat itu. Konsep yang disusun Ibnu Taimiyah tersebut sebenarnya dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah saat ini dengan mempertimbangkan hal apa yang lebih dibutuhkan oleh suatu negara atau daerah. Misal pada beberapa saat tahun lalu dimana negara sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, maka pembelanjaan yang lebih utama diprioritaskan adalah untuk bidang kesehatan dengan memposisikan kesejahteraan umum pada fokus pembelanjaan. Sementara poin-poin dalam konsep yang dirasa kurang begitu penting, dapat dikesampingkan menjadi urutan selanjutnya seperti pemeliharaan tentara dan gaji pegawai. Suatu contoh lagi ketika negara sedang dalam keadaan berperang, maka hal utama yang lebih diprioritaskan adalah dengan memposisikan pembelanjaan pemeliharaan tentara dan pembelanjaan lain yang terkait dengan bidang pertahanan.

Menurut Ibnu Taimiyah negara memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan, dengan hilangnya kemiskinan maka seseorang akan hidup lebih sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kewajiban dan keharusan agamanya. Secara garis besar negara wajib mengubah warganya mencapai kondisi *financial* yang lebih baik (Huda, dkk. 2016). Kondisi Kab. Jember pada tahun 2021 menempati urutan kedua setelah kota Malang dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur (BPS, 2021). Penerapan konsep yang dikemukakan Ibnu Taimiyah dengan menitik beratkan pembelanjaan untuk masyarakat miskin seperti ini begitu pantas untuk dilakukan oleh pemerintah Kab. Jember.

Belanja yang dialokasikan untuk gaji pegawai dan pensiun yang menduduki urutan keempat menurut Ibnu Taimiyah justru menjadi urutan pertama dalam pengaplikasiannya pada belanja daerah Kab. Jember. Begitupun sebaliknya, masyarakat miskin yang menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan menurut Ibnu Taimiyah, menjadi urutan terakhir dalam pengaplikasiannya pada belanja daerah Kab. Jember. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa belanja daerah Kab. Jember belum sesuai dengan deretan belanja sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah.

Belanja pegawai yang termasuk juga biaya pejabat pemerintah dibiayai oleh *fai*, *fai* merupakan harta yang diterima umat muslim dari kalangan non muslim tanpa pengerahan pasukan, serta tanpa terjadi peperangan. Tercatat dalam sejarah Islam peristiwa ini terjadi ketika perginya Bani Nadhir karena pengepungan yang dilakukan oleh umat muslim. Kepergian Bani Nadhir meninggalkan harta benda yang

mereka miliki sebelumnya, dengan demikian harta benda tersebut menjadi amanah Nabi SAW. untuk dimiliki dan pembagiannya adalah hak Nabi sesuai proporsi keadilan yang diberikan (Huda, dkk. 2016). Pada saat ini Indonesia tidak sedang dalam keadaan berperang dan Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka dengan demikian harta *fai* yang didapat dari hasil rampasan perang tidak mungkin untuk diaplikasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 3.673.960.375.560,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Sebaliknya Belanja Daerah yang berjumlah Rp. 4.409.860.188.028,00 berasal dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Besarnya belanja daripada transfer dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp. 7.358.998.120,11 dimana defisit ini ditutup oleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kab. Jember pada sisi pendapatan masih mengandalkan pendapatan transfer yakni 74% dari total pendapatan keseluruhan. Dari sisi belanja, pengeluaran terbesar adalah belanja operasi dengan presentase 50% digunakan untuk belanja pegawai, sementara itu belanja modal hanya 16%. Dengan demikian anggaran untuk pembangunan daerah begitu kecil.

Penerimaan Kab. Jember masih mengandalkan pendapatan transfer dimana hal tersebut berasal dari pajak yang dirupakan dalam penerimaan alokasi transfer, sementara pada Keuangan Publik Islam penerimaan utama yaitu bersumber dari zakat, namun pengelolaan zakat di Kab. Jember diurus oleh BAZNAS serta terpisah dengan pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi belanja sebaiknya diprioritaskan dengan urutan masyarakat miskin, pemeliharaan tentara, gaji pegawai, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan umum. Namun prioritas dari pengeluaran belanja Kab. Jember adalah untuk gaji pegawai, infrastruktur, dan masyarakat miskin sehingga dari sisi ini tidak sesuai dengan Keuangan Publik Islam.

REFERENSI

- Ariani, N. (2019). *Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 115–126.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chodariyanti, D., Pratiwi, L., & Hidayat, A. (2016). *Analisis Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(4), 737–748.
- Fitriani, R., & Mubarak, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Akuntansi Syariah, 8(1), 23–36.
- Huda, N., dkk. (2016). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., Nurhayati, S., & Putra, P. (2018). *Ekonomi Islam dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kahf, M. (1989). *Public Finance in Islam*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari, A. P., Mulyono, B., & Lestari, D. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(2), 110–122.
- Ghofur, A. (2018). *Ekonomi Islam dan Pengelolaan Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW*. Malang: UIN Malang Press.
- Huda, N. (2018). *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Priyono, T. (2016). *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Utomo, W. (2017). “Sejarah dan Konsep Baitul Mal dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 156–162.
- Ubaid, A. (2021). *Kitab al-Amwal*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Wibisana, I. (2016). “Etika Sosial dan Keuangan Publik dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 85–92.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhasanah, S., dan Suryani. (2018). Maksimali Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 3(2):185.
<https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/jebi/article/view/177>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Profil Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id>
- Isnani, R. N., Fadah, I., & Shulthoni, M. (2025). *Analisis Islamic Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Bondowoso*. Ijabah: Indonesian Journal Sharia Economic, Business, and Halal Studies, 3(1), <https://journal.unej.ac.id/IJABAH/article/view/633>